

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA **REPUBLIK INDONESIA**

DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor

: AHU-AH.01.03-0951970

Lampiran:

Perihal

: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar

PT MULTIFILING MITRA INDONESIA Thk

Kepada Yth.

Notaris LUCY OCTAVIA SIREGAR, SH. Jababeka Central Business District, Jln. Industri Utara IV Blok SS No. 12, Cikarang

KABUPATEN BEKASI


Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 736, tanggal 27 Juni 2015 yang dibuat oleh Notaris LUCY OCTAVIA SIREGAR, SH, berkedudukan di KABUPATEN BEKASI, beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 24 Juli 2015, mengenai perubahan Pasal 4 Ayat 3, Pasal 4 Ayat 5, Pasal 4 Ayat 6, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 27, Pasal 28, PT MULTIFILING MITRA INDONESIA Tbk, berkedudukan di KABUPATEN BEKASI, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud diatas mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan surat pemberitahuan ini.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 24 Juli 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA PIt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,





DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 12 Agustus 2015

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-3534303.AH.01.11.TAHUN 2015 TANGGAL 24 Juli 2015



NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) LUCY OCTAVIA SIREGAR, SH, Sp.N

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR : C - 384. HT. 03. 01 TH. 2005 TANGGAL 5 DESEMBER 2005

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 9 - XVII - PPAT - 2008 TANGGAL 1 SEPTEMBER 2008

WILAYAH KERJA KABUPATEN BEKASI PROVINSI JAWA BARAT


Jababeka Central Business District

Ruko Pavillion Jl. Industri Utara IV Blok SS No. 12, Telp./Fax.: 021-8984 0652, 7076 1181 Cikarang Baru, Kota Jababeka - Cikarang 17550

TURUNAN / SALINAN / GROSSE			
AKTA		***************************************	
TANGGAL	. 27 Juni 2015	NOMOR * 736	

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT. MULTIFILING MITRA INDONESIA Tbk.

Nomor: 736.-





Bekasi, berkantor pusat di Jalan Akasia II Blok A 7 Nomor 4A Delta Silicon
Industrial Park Kelurahan Sukaresmi, Kecamatan Cikarang Selatan,
Kabupaten Bekasi, perubahan seluruh anggaran dasar dalam rangka
perubahan status menjadi perusahaan terbuka dimuat dalam Akta Berita
Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal tujuh
September duaribu sepuluh (07-09-2010) Nomor 3 yang dibuat dihadapan
RINI YULIANTI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Timur yang Perubahan -
mana telah mendapat:
- Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia dengan surat keputusannya tertanggal enambelas
September duaribu sepuluh (16-09-2010) Nomor
AHU-44413.AH-01.02.Tahun 2010;
- Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar
Perseroan tertanggal duapuluh September duaribu sepuluh
(20-09-2010) Nomor AHU-AH.01.10-23667; dan
- Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan
tertanggal duapuluh September duaribu sepuluh (20-09-2010)
Nomor AHU-AH.01.10-23668;
Anggaran dasar tersebut kemudian diubah dengan Akta Pernyataan
Keputusan Rapat tertanggal empat Januari duaribu sebelas
(04-01-2011) Nomor 4 yang dibuat dihadapan RINI YULIANTI, Sarjana
Hukum, Notaris di Jakarta Timur, Perubahan anggaran dasar mana
telah mendapat surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran
Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia tertanggal tujuh Januari duaribu sebelas (07-01-2011)
Nomor: AHU-AH.01.10-00706;
-Dan akta terakhir dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat,
tertanggal lima Mei duaribu empatbelas (05-05-2014) Nomor 86 yang
dibuat dihadapan Saya, yang Penerimaan Pemberitahuan Anggaran
Dasar Perseroannya telah diterima dan dicatat di dalam database
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia tertanggal dua Juni duaribu empatbelas
(02-06-2014) Nomor :AHU-02516.40.21.2014
-Sedangkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir dimuat
dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat, tertanggal duapuluh delapan
Mei duaribu limabelas (28-05-2015) Nomor 488 yang dibuat dihadapan
Saya, Notaris, yang Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroannya

	Telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi
	Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
	Indonesia tertanggal enambelas Juni duaribu limabelas (16-06-2015)
	Nomor: AHU-AH.01.03-0941839; (untuk selanjutnya disebut
	"Perseroan")
-Pa	ı ıra Penghadap Memperkenalkan diri kepada Saya, Notaris dari
ide	entitasnya
-Pa	ıra penghadap bertindak sebagaimana tersebut, menerangkan terlebih -
dal	nulu dalam akta ini:
-Ba	ıhwa pada hari, Kamis, tanggal duapuluh delapan Mei duaribu
lim	abelas (28-05-2015), bertempat di Ruang Rapat Santika 3 Hotel Santika
Cik	arang Jalan Cibarusah Nomor 11 Cikarang Kabupaten Bekasi,
tel	ah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan
(se	lanjutnya disebut "Rapat")
-Ba	hwa Berita Acara Rapat Perseroan tersebut dimuat dalam akta Saya,
	taris tertanggal duapuluh delapan Mei duaribu limabelas (28-05-2015)
Nor	mor: 487;
-Ba	hwa berdasarkan ketentuan pasal 12 ayat 2,3 dan 4 Anggaran Dasar
Per	seroan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan
yan	ng berlaku, termasuk ketentuan perundangan di bidang Pasar Modal,
Dire	eksi Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut:
1.	Dengan Surat Perseroan Nomor: 020/CS/IV/2015 tanggal empatbelas
1	April duaribu limabelas (14-04-2015), dan Nomor: 021/CS/IV/2015
	tanggal empatbelas April duaribu limabelas (14-04-2015)
	memberitahukan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat
	Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan kepada Otoritas Jasa
	Keuangan (OJK) dan PT. Bursa Efek Indonesia (BEI);
2.	Mengiklankan pemberitahuan kepada Para Pemegang Saham pada 2
	(dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yaitu Harian Investor
	Daily dan Harian Ekonomi Neraca pada tanggal duapuluh satu April
	duaribu limabelas (21-04-2015)
3.	Mengiklankan panggilan kepada Para Pemegang Saham pada 2 (dua)
	surat kabar harian berbahasa Indonesia yaitu Harian Investor Daily dan
ļ	Harian Ekonomi Neraca pada tanggal enam Mei duaribu lima belas
,	(06-05-2015)
4.	Mengiklankan pada Situs Web Bursa Efek dan Situs Web Perseroan.

sebar	nyak 685.844.900,- (enam ratus delapan puluh lima juta delapan
ratus	empat puluh empat ribu sembilan ratus) lembar saham yang
terdi	ri dari:
1. P	Pernegang saham dari PT. SURYA CIPTA INVESTAMA sebanyak
4	99.919.900,- (empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan
r	atus sembilan belas ribu sembilan ratus) lembar saham;
2. P	Pernegang saham dari PT. CAHAYA INVESTAMA sebanyak 1.000,
(:	seribu) lembar saham;
3. P	Pernegang saham dari BONBURRY LIMITED sebanyak 37.000.000,
(1	tiga puluh tujuh juta) lembar saham;
4. P	emegang saham dari CONCORD CENTRE LIMITED sebanyak
3	7.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu) lembar saham;
5. P	emegang saham dari CORDES LIMITED sebanyak 35.000.000,
[(1	tiga puluh lima juta) lembar saham;
6. P	emegang saham dari BULLION INVESTMENT LIMITED sebanyak
1 2	2.299.000,- (dua puluh dua juta dua ratus sembilan puluh sembilan
ri	ibu) lembar saham;
7. Р	emegang saham dari MANFER HOLDINGS LIMITED sebanyak
[3	3.300.000,- (tiga puluh tiga juta tiga ratus ribu) lembar saham;
8. P	emegang saham dari INVESTECH HOLDINGS PLC sebanyak
[2	0.825.000,- (dua puluh juta delapan ratus dua puluh lima ribu)
le	embar saham;
yang	merupakan 90,531 % (sembilan puluh koma lima ratus tiga puluh satu
perse	n) dari 757.581.000 (tujuh ratus lima puluh tujuh juta lima ratus
delap	an puluh satu ribu) lembar saham, yang merupakan seluruh saham
yang	telah dikeluarkan dalam Perseroan sampai dengan tanggal Rapat dan
yang	memiliki hak suara yang sah, karenanya ketentuan mengenai korum
sebag	aimana diatur dalam ketentuan Pasal 86 Ayat 1 (satu) dan Pasal 88
Ayat	1 (satu) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh)
tenta	ng Perseroan Terbatas dan Pasal 14 ayat 1 (satu) huruf a dan Ayat 2
(dua)	huruf a Anggaran Dasar Perseroan telah terpenuhi, dengan demikian
1	tersebut adalah sah dan dapat diselenggarakan untuk membicarakan
seluru	ıh acara Rapat
-Bahw	va rapat tersebut diadakan antara lain untuk menyetujui:
-	

T-Bahwa dalam Rapat Perseroan tersebut telah hadir dan/atau diwakili

	1. Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan berdasarkan Peraturan
	Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 dan Peraturan
	Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014
	-Bahwa dalam Rapat tersebut Direksi Perseroan telah diberikan kuasa
	oleh pemegang saham untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan -
	sehubungan dengan Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan tersebut
	-Maka berdasarkan kekuatan kuasa yang diberikan oleh Rapat tersebut,
	para penghadap dengan ini menyatakan bahwa jumlah suara yang
	menyetujui untuk :
	UNTUK AGENDA:
	Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan berdasarkan Peraturan Otoritas
er.	Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 dan Peraturan Otoritas Jasa
	Keuangan No. 33/POJK.04/2014
	sebanyak 685.844.900,- (enam ratus delapan puluh lima juta delapan
	ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus) lembar saham atau 90,531%
	(sembilan puluh koma lima ratus tiga puluh satu persen), sehingga Rapat
	berdasarkan musyawarah dan mufakat memutuskan menyetujui :
	dilaksanakannya penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan untuk
	disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No
	32/POJK.04/2014 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No
	33/POJK.04/2014
	-Sehubungan dengan keputusan tersebut, maka Anggaran Dasar Perseroan -
	disusun kembali, untuk selanjutnya menjadi berbunyi sebagai berikut :
	NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
	Pasal 1
	1. Perseroan Terbatas ini bernama "PT MULTIFILING MITRA INDONESIA
	Tbk" (selanjutnya dalam anggaran dasar cukup disingkat dengan
	"Perseroan"), berkedudukan di Kabupaten Bekasi
	2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain,
	baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia
	sebagaimana ditetapkan oleh Direksi
	JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN
	Pasal 2
	Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas, telah mendapat
	status sebagai badan hukum sejak tanggal 12-02-1994 (dua belas Februari
	seribu šembilan ratus sembilan puluh empat) sesuai dengan Keputusan

Mer	nteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 12-02-1994 (dua belas		
Feb	ruari seribu sembilan ratus sembilan puluh empat) Nomor		
C2-	2420.HT.01.01.TH'94		
ļ	MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA		
	Pasal 3		
1.	Maksud dan tujuan dari Perseroan ini ialah berusaha dalam bidang		
	jasa dan pembangunan		
2.	2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapa		
•	melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :		
	Kegiatan Usaha Utama :		
	a. Konsultan manajemen dan administrasi kearsipan meliputi jasa		
	bidang pengelolaan dan penataan arsip, pembuatan gudang		
	arsip, pembuatan sistem dan prosedure kearsipan dan		
	korespondensi, implementasi penggunaan/pengadaan perangkat		
	lunak (software) dan perangkat keras (hardware), penggunaan		
	imaging/printing teknologi dan alih media;		
	b. Jasa penyimpanan data dan arsip meliputi menyelenggarakan		
	usaha dalam bidang jasa penyimpanan data komputer dan		
	kearsipan termasuk surat berharga, arsip-arsip atau dokumen		
	dokumen lainnya dalam bentuk kertas maupun elektronik		
	Kegiatan Usaha Penunjang:		
	Menjalankan usaha-usaha di bidang pembangunan, antara lain,		
	pembangunan konstruksi gedung, jembatan, jalan, bandara-dermaga -		
	meliputi pembangunan konstruksi dan renovasi gedung, lapangan,		
	jembatan, jalan, pertamanan, bendungan, pengairan (irigasi),		
	landasan udara, dermaga meliputi kegiatan pemasangan tiang		
	(pancang)/pipa, komponen beton pra-cetak, bantalan rel kereta api,		
	produk beton lainnya dan kegiatan usaha terkait;		
	MODAL		
1	Pasal 4		
11.	Modal dasar Perseroan ini ditetapkan sebesar Rp.200.000.000.000,00		
	(dua ratus miliar rupiah) terbagi atas 2.000.000.000 (dua miliar)		
	saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp.100,00 (seratus		
i,	·		
2.	Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sejumlah		
2	757.581.000 (tujuh ratus lima puluh tujuh juta lima ratus delapan		
	puluh satu ribu) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar		
-	Rp.75.758.100.000,00 (tujuh puluh lima miliar tujuh ratus lima puluh		

	T-del	apan juta seratus ribu rupiah) oleh masing-masing pemegang
	-sah	nam dengan rincian dan nilai nominal saham yang disebutkan pada
	bag	ian sebelum akhir akta ini
3.	Pen	yetoran atas saham dapat dilakukan dalam bentuk uang atau
1	dala	am bentuk lain
	Pen	yetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa
	ben	da berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan -
	- 1	agai berikut :
	1	benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib
		diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan Rapat Umum
		Pemegang Saham mengenai penyetoran tersebut;
	Ь.	benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh
	ľ	Penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan tidak
		dijaminkan dengan cara apapun juga;
	c.	memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan
	1	kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 1 Anggaran
		Dasar;
	d.	ı dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan
	İ	dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek,
		maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar;
	e.	dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio
	1	saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri,
		maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau
		unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam
		Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh
		Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan
		pendapat wajar tanpa pengecualian;
	f.	Dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang memutuskan untuk
	1	menyetujui Penawaran Umum, harus diputuskan mengenai
		jumlah maksimal saham yang akan dikeluarkan kepada
		masyarakat serta memberi kuasa kepada Direksi untuk
		menyatakan realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan
		dalam Penawaran Umum tersebut.
4.	l Saha	ım-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan
1-7	_	eroan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan
	ı	at dan harga tertentu yang ditetapkan oleh Direksi dan harga
	1	ebut tidak di bawah harga pari, dengan mengindahkan peraturan-
	1	turan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan

TP(erundang-undangan di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa
E	ek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan
5. Se	tiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas -
` (E	fek Bersifat Ekuitas adalah Saham, Efek yang dapat ditukar dengan
sa	ham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham
d	ari Perseroan selaku penerbit), dilakukan dengan ketentuan sebagai
Ь	erikut:
a	Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat
'	Ekuitas yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut
	wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih
	Dahulu (selanjutnya disebut "HMETD") kepada pemegang saham -
	yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham
	Perseroan pada tanggal yang ditentukan Rapat Umum Pemegang
	Saham yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam
	jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah
	terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan atas nama
	pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut
b	Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas tanpa memberikan HMETD
· ·	kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran
	saham :
	1) ditujukan kepada karyawan Perseroan;
	2) ditujukan kepada pemegang obligasi atau efek lain yang
	dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan
	dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham;
	3) dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau
	restrukturisasi yang telah disetujui oleh Rapat Umum
	Pemegang Saham; dan/atau
	4) dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal
	yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD
[c]	,
, ,	waktu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang
	undangan di bidang Pasar Modal
[d]	
	tidak diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada
	semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat
	Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas
	yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan
	dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut

		Wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang
		dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang
		memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, satu dan lain dengan
		memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku dan
		peraturan perundangan di bidang Pasar Modal
	e)	Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak
		diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud
		dalam angka 5 huruf d peraturan ini maka dalam hal terdapat
		pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan -
		kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga
		dengan harga dan syarat-syarat yang sama, kecuali ditentukan
		lain oleh peraturan perundangan di bidang Pasar Modal
	f)	Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang
		Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang
		mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan
		oleh Direksi berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham
		Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek
		tersebut, dengan memperhatikan peraturan-peraturan yang
		termuat dalam anggaran dasar ini dan peraturan perundangan di
		bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana
		saham-saham Perseroan dicatatkan
	g)	Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya
	·	penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak
		yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama -
		yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi
		kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada
		Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
6.	Pen	ambahan Modal Dasar Perseroan :
•	a)	Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan
		berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham
		Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka perubahan modal dasar
		harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
	ı	Republik Indonesia.
	b)	Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal
		ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh
		lima perseratus) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang :
		b.1. telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang
		Saham untuk menambah modal dasar;

	b.2. telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak
	Asasi Manusia Republik Indonesia;
	b.3. penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga
	menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima perseratus) dari
	modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling
	lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum
	dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
	b.4. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana
	terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah
	kembali Anggaran Dasarnya, sehingga modal dasar dan
	modal disetor memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan
	ayat (2) Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40
	Tahun 2007 ("UUPT"), dalam jangka waktu 2 (dua) bulan
	setelah jangka waktu dalam Pasal 4 ayat 6.b.3 tidak
	terpenuhi;
	b.5. Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana
	dimaksud dalam Pasal 4 ayat 6.b.1 termasuk juga
	persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar sebagaimana
	dimaksud dalam Pasal 4 ayat 6.b.4
	Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal dasar
	menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang
	mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25%
	(dua puluh lima perseratus) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak
	yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan,
	dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus
	persetujuan dan/atau pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dari
	Menteri atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut
	SAHAM
	Pasal 5
1.	Semua saham Perseroan adalah saham-saham atas nama. Perseroan
ļ	hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik
	dari 1 (satu) saham, yang namanya tercatat sebagai pemilik saham
	dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan. Setiap 1 (satu) saham -
i	memberikan 1 (satu) hak suara
2,	Dalam hal 1 (satu) saham karena sebab apapun menjadi milik
	beberapa orang, maka para pemilik bersama tersebut harus
-	menunjuk secara tertulis seorang diantara mereka atau orang lain

•	seb	agai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil itu saja yang
	dim	asukkan dalam Daftar Pemegang Saham dan wakil ini harus
	dia	nggap pemegang yang sah dari saham bersangkutan dan berhak
	unt	uk menjalankan dan mempergunakan semua hak-hak berdasarkan
	huk	um yang timbul atas saham-saham tersebut
3.	Set	iap pemegang saham harus tunduk kepada Anggaran Dasar ini dan
1	kep	ada semua keputusan-keputusan yang diambil dengan sah dalam
	Rap	at Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan -
	yan	g berlaku
4.	Unt	uk saham-saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek berlaku
!	pula	a peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan
	per	aturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham tersebut
	dica	atatkan,
		SURAT SAHAM
		Pasal 6
1.	Buk	ti kepemilikan saham sebagai berikut :
	a.	Dalam hal saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif
		pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan atau Bank
		Kustodian, maka Perseroan wajib memberikan bukti pemilikan
		saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada
	_	pemegang sahamnya;
	b.	Dalam hal Saham Perseroan masuk dalam Penitipan Kolektif pada
		Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan atau Bank Kustodian,
		maka Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi
		tertulis kepada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan atau
		Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku
,		Daftar Pemegang Saham Perseroan
2.	Per	seroan dapat mengeluarkan suatu surat kolektif saham yang
	1	mberi bukti pemilikan dari 2 (dua) saham atau lebih yang dimiliki -
	olel	n seorang pemegang saham
3.	Pad	a surat saham sekurangnya harus dicantumkan:
	a.	Nama dan alamat para pemegang saham;
	b.	Nomor surat saham;
	c.	Nilai nominal saham;
	d.	Tanggal pengeluaran surat saham.
4.	Pad	a surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan :
	a.	Nama dan alamat para pemegang saham;
_	_b.	Nomor surat kolektif saham;

•	c.	Nomor surat saham dan jumlah saham;
	d.	Nilai nominal saham;
	e.	Tanggal pengeluaran surat kolektif saham
	f.	Persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi untuk pengubahan
	1	sertifikat atau konfirmasi tertulis
5.	Set	iap surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi
	kor	nversi dan/atau waran dan/atau efek lainnya yang dikonversi
	me	njadi saham harus dicetak dan diberi nomor urut dan harus
	dib	ubuhi tanggal pengeluaran serta memuat tandatangan
	tan	datangan dari Presiden Direktur dan seorang anggota Direksi dan
	tan	datangan-tandatangan tersebut dapat dicetak langsung pada surat
	sah	am dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi
	dar	n/atau waran dan/atau efek lainnya yang dikonversi menjadi
	sah	am, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang
	ber	laku di bidang Pasar Modal
6.	Sel	uruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijaminkan
	der	ngan mengikuti ketentuan peraturan perundangan-undangan
	me	ngenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan
	di t	oidang Pasar Modal dan UUPT
		SURAT SAHAM PENGGANTI
		Pasal 7
1.	Sur	at saham dan surat kolektif saham yang rusak:
	a.	Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut -
		dapat dilakukan jika :
		1) Pihak yang mengajukan permohonan tertulis penggantian
		saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan
	1	2) Perseroan telah menerima surat saham yang rusak;
	b.	Perseroan wajib memusnahkan asli surat saham rusak tersebut
		setelah memberikan penggantian surat saham
2.	Dal	am hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut
	dap	oat dilakukan jika :
	a.	Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah
	,	pemilik surat saham tersebut;
	b.	Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari
	•	Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham
		tersebut; ····
	c.	Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham
	_	memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi

	Perseroan; dan
d.	Rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah
•	diumumkan di Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan
	dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum
	pengeluaran pengganti surat saham;
. Se	mua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu
ŀ	tanggung oleh Pemegang Saham yang berkepentingan
1	etentuan-ketentuan tersebut dalam ayat 1, 2 dan 3 Pasal ini juga
	rlaku untuk pengeluaran pengganti surat kolektif saham atau Efek -
	rsifat Ekuitas
1	PENITIPAN KOLEKTIF
	Pasal 8
	saham yang berada dalam Penitipan Kolektif berlaku ketentuan
	Pasal ini yaitu :
a.	Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan
L.	Penyelesaian harus dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham -
	Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
	untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga
	Penyimpanan dan Penyelesaian;
b.	Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau
b.	Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada
	Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank
	Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan
	pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut;
1_	I and the second
c.	Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian
	merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk
	kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan
	Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka
	Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam buku Daftar
	Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk
	kepentingan pemilik Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk
1.	kontrak investasi kolektif tersebut;
ld.	Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi kepada
	Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud
,	dalam huruf a Pasal ini atau Bank Kustodian sebagaimana
	dimaksud huruf c Pasal ini sebagai tanda bukti pencatatan dalam
4	buku Daftar Pemegang Saham Perseroan;

e.	Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif
•	yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan
	Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk
	kontrak investasi kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham
	Perseroan menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga
	Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud
	Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan
	dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau
	Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan;
f.	Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau
•	Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada
	pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam
	rekening Efek;
g.	Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi
•	yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat
1	dipertukarkan antara satu dengan yang lain;
h.	Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan
	Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah,
	kecuali pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan
	bukti dan atau jaminan yang cukup bahwa pihak tersebut benar-
	benar sebagai pemegang saham dan surat saham tersebut benar-
	benar hilang atau musnah;
ji.	Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan -
· ·	Kolektif apabila saham tersebut dijaminkan, diletakkan dalam
	sita jaminan berdasarkan penetapan pengadilan atau disita
	untuk pemeriksaan perkara pidana;
Įj.	Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan -
	Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam Rapat
	Umum Pemegang Saham, sesuai dengan jumlah saham yang
1	dimilikinya pada rekening tersebut;
k.	Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar
	rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiiliki
	oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan
	Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan
	Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan -
*	paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan Rapat
j	Tumum Pemegang Saham;
11.	Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam

Rapat Umum Pemegang Saham atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk ---kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan --ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat Umum Pemegang Saham;-----m. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak----hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga ... Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan. masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut;-----Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak----hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk ----dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; -----Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya ... sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahan Efek wajib menyampaikan Daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah ... saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar ---penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham

yang berhak untuk merperoleh dividen, saham bonus atau hak-----

		hak lainnya tersebut;
	p .	Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada peraturan
	i	perundang-undangan di Bidang Pasar Modal dan ketentuan Bursa
		Efek di wilayah Republik Indonesia di tempat di mana saham
		saham Perseroan dicatatkan
		DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS
		Pasal 9
1.		eksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar
•	i	negang Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan -
ı	seb	aik-baiknya. ····
2.	Dal	am Daftar Pemegang Saham dicatat :
	a.	nama dan alamat para pemegang saham dan/atau Lembaga
	·	Penyimpanan dan Penyelesaian atau pihak lain yang ditunjuk
		oleh pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan
		Penyelesaian;
	b.	jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat yang dimiliki para
	,	pemegang saham;
	c.	jumlah yang disetor atas setiap saham;
	d.	nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai
		hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia
		saham dan tanggal perolehan hak gadai tersebut atau tanggal
		pendaftaran jaminan fidusia tersebut;
	e.	keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang;
	f.	keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi
3.	Dal	am Daftar Khusus Perseroan dicatat keterangan mengenai
	kep	pemilikan saham anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris
	bes	erta keluarganya dalam Perseroan dan atau pada perseroan lain
	ser	ta tanggal saham itu diperoleh
4.	Pen	negang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang
	Sah	am atau Daftar Khusus Perseroan, harus memberitahukan setiap
	per	pindahan tempat tinggal/alamat dengan surat yang disertai tanda
	per	nerimaan kepada Direksi. Selama pemberitahuan itu belum
	dila	kukan, maka semua surat-surat, panggilan dan pemberitahuan
	kep	ada Pemegang Saham adalah sah jika dialamatkan kepada alamat
	1	negang Saham yang terakhir dicatat dalam Daftar Pemegang -
	,	am
5.	Dire	eksi menyediakan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di
	lkan	tor Perseroan. Setiap pemegang saham atau wakilnya yang sah

	-	dapat meminta agar Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus
		diperlihatkan kepadanya pada waktu jam kerja Perseroan
	6.	Pemegang saham yang sah berhak untuk melakukan semua hak yang
	1	diberikan kepada seorang pemegang saham berdasarkan peraturan
		perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan
		dalam Anggaran Dasar ini
	7.	Pendaftaran nama lebih dari 1 (satu) orang untuk 1 (satu) saham atau
1	1	pemindahan hak dari 1 (satu) saham kepada lebih dari 1 (satu) orang -
		tidak diperkenankan. Karenanya dalam hal pemilikan bersama dari 1 -
		(satu) saham, para pemilik bersama harus mengangkat di antara
		mereka seorang yang akan mewakili mereka dalam pemilikan saham -
		itu dan yang harus dianggap sebagai pemegang saham tersebut, yang
		namanya harus dicatat sebagai pemegang saham dalam Daftar
		Pernegang Saham dan atas surat saham yang bersangkutan
		Dalam hal para pemilik bersama itu lalai untuk memberitahukan
		secara tertulis kepada Perseroan mengenai penunjukan wakil
		bersama itu, Perseroan berhak memperlakukan pemegang saham
		yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan
		sebagai satu-satunya pemegang saham yang sah atas saham (saham)
		tersebut
ı	8.	Direksi Perseroan dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada
l	1	Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan saham dalam -
		Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus.
		Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham
		termasuk pencatatan mengenai penjualan, pemindahtanganan,
		pengagunan, gadai atau jaminan fidusia, yang menyangkut saham
		saham Perseroan atau hak-hak atau kepentingan-kepentingan atas
		saham-saham harus dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan
		peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal
1	 	PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAMPEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM
	1	Pasal 10
	1.	a. Kecuali ditentukan dalam peraturan perundang-undangan
	,	khususnya peraturan di bidang Pasar Modal dan Anggaran Dasar -
		Perseroan, pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan
		suatu dokumen yang ditandatangani oleh atau atas nama Pihak
		yang memindahkan hak dan oleh atau atas nama Pihak yang
		menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan.
		Dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk
		Tronumen peninganan nak atas sanam narus berbentuk

	sebagaimana ditentukan atau disetujui oleh Direksi
	b. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan
	Kolektif dilakukan dengan pemindahan dari rekening Efek satu
	ke rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan
	Penyelesaian, Bank Kustodian dan Perusahaan Efek
	Dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk
	sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh
	Direksi dengan ketentuan, bahwa dokumen pemindahan hak atas
	saham-saham yang tercatat pada Bursa Efek harus memenuhi
	peraturan-peraturan yang berlaku pada Bursa Efek di tempat
	dimana saham-saham tersebut dicatatkan, dengan tidak
	mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
	ketentuan yang berlaku di tempat di mana saham-saham
	Perseroan dicatatkan
2.	Pemindahan hak atas saham-saham yang bertentangan dengan
	ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar ini atau tidak sesuai
	dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tanpa
	persetujuan dari pihak yang berwenang jika disyaratkan, tidak
	berlaku terhadap Perseroan
β.	Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan memberikan
	alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan
	hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila ketentuan
,	dalam Anggaran Dasar ini tidak dipenuhi
4.	Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas
•	saham, maka Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan
	kepada pihak yang akan memindahkan haknya selambat-lambatnya
	30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal permohonan untuk
	pendaftaran itu diterima oleh Direksi dengan memperhatikan
	peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal
	dan peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan -
	tersebut dicatatkan
5.	Dalam hal terjadi pengubahan pemilikan dari suatu saham, pemilik
	asalnya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dianggap tetap
	sebagai pemilik dari saham tersebut hingga nama dari pemilik baru
	tersebut telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, hal tersebut
-	dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
	di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat dimana
•	saham-saham Perseroan tersebut dicatatkan

	6.	Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham karena
	ι	kematian seorang pemegang saham atau karena sebab lain yang
		mengakibatkan pemilikan suatu saham berubah berdasarkan hukum,
		dapat dengan mengajukan bukti-bukti haknya tersebut, sebagaimana
		sewaktu-waktu dapat disyaratkan oleh Direksi, mengajukan
		permohonan secara tertulis untuk di daftar sebagai pemegang saham
		dari saham tersebut
		Pendaftaran hanya dapat diakukan apabila Direksi dapat menerima
		baik atas dasar bukti-bukti hak itu dan tanpa mengurangi ketentuan
		ketentuan dalarn Anggaran Dasar ini
		RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
	ļ	Pasal 11
	1.	Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS
		adalah:
•		a. RUPS Tahunan;
		b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut RUPS Luar
		Biasa, yang dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan
		untuk kepentingan Perseroan dengan memperhatikan peraturan -
	,	perundang-undangan serta Anggaran Dasar Perseroan
	2.	Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS
		Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain
	3.	1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama
	•	mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh
		saham dengan hak suara dapat meminta diselenggarakan RUPS
		dengan cara mengajukan kepada Direksi dalam bentuk surat tercatat
		disertai dengan alasannya, yang mana dalam penyelenggaraannya
		akan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang
		Pasar Modal
		Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana
		dimaksud Pasal 12, pemegang saham dapat mengajukan kembali
		permintaan penyelenggaraan RUPS dalam bentuk surat tercatat
	_ ا	disertai dengan alasannya kepada Dewan Komisaris
	4.	Bagi pemegang saham yang telah meminta diselenggarakan RUPS
		sebagaimana dimaksud pada ayat 3, wajib tidak mengalihkan
		kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) -
	ı	bulan sejak tanggal RUPS
	5.	1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per
		duapuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara

_	dap	at mengusulkan mata acara RUPS yang membutuhkan keputusan -
	RUF	25, yang mana harus diajukan secara tertulis kepada Direksi paling
	lam	bat 7 (tujuh) hari sebelum Pemanggilan RUPS dengan tetap
	mei	mperhatikan tata cara dan persyaratan yang telah ditentukan
		nurut undang-undang dan/atau peraturan perundang-undangan di -
	bid	ang Pasar Modal
6.	Per	seroan menyediakan bahan mata acara RUPS bagi pemegang
	sah	am dan tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS
	san	ipai dengan penyelenggaraan RUPS. Bahan mata acara RUPS dapat
	ber	upa salinan dokumen fisik yang diberikan secara cuma-cuma di
	kan	tor Perseroan (jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham)
	dan	/atau dapat berupa salinan dokumen elektronik yang dapat
	dial	cses atau diunduh melalui situs web Perseroan
7.	a.	Pemegang Saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat
•		kuasa yang sah berhak menghadiri RUPS. Ketua RUPS berhak
		meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham
		diperlihatkan kepadanya pada waktu RUPS diadakan
	b.	Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah
		pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang
		Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum Pemanggilan RUPS -
		dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang
		berlaku dan ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham
		saham Perseroan dicatatkan.
	c.	Dalam hal terjadi ralat Pemanggilan RUPS, pemegang saham
	!	yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang
		namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1
		(satu) hari kerja sebelum ralat Pemanggilan RUPS dengan
		memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
		ketentuan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan
		dicatatkan
8.	RUF	PS, dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan.
9.	RUF	S Tahunan diadakan tiap-tiap tahun
10.	RUF	S Tahunan untuk menyetujui laporan tahunan diadakan paling
ł	lam	bat dalam bulan Juni setelah penutupan tahun buku yang
	ber	sangkutan, dan dalam Rapat tersebut Direksi menyampaikan :
ě	a.	Laporan Tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan
		untuk mendapatkan persetujuan RUPS dan Laporan Keuangan
	-	untuk mendapatkan pengesahan RUPS;

	b. Dewan Komisaris menyampaikan laporan tentang tugas
	pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru -
	lampau yang dimuat dalam Laporan Tahunan.;
	c. Persetujuan penggunaan laba Perseroan;
	d. Penunjukan Akuntan Publik yang terdaftar di Badan Pengawas
	Pasar Modal dan Lembaga Keuangan;
	ini, RUPS Tahunan dapat membahas agenda lain sepanjang agenda
	tersebut dimungkinkan berdasarkan Anggaran Dasar dan peraturan
	perundang-undangan lain yang terkait dengan status atau kegiatan
	usaha Perseroan
h1.	Dalam hal Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak
<u> </u>	menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal
	ini, maka :
	a. Permintaan penyelenggaraan RUPS dapat diajukan kepada Ketua
	Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat
	kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian ijin
	diselenggarakannya RUPS, kecuali ditetapkan lain berdasarkan
	peraturan perundang-undangan yang berlaku:
	b. Atas persetujuan Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana ayat 11
	huruf a, RUPS dilaksanakan oleh pemegang saham yang meminta
	penyelenggaraan RUPS dengan biaya dari Perseroan; dan
	1 Bill Bure I i i i i i i i i i i i i i i i i i i
	dan b harus memperhatikan penetapan Ketua Pengadilan Negeri
	yang memberi ijin tersebut
12	Persetujuan laporan tahunan dan pengesahaan laporan keuangan oleh
(12.	RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan
	tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan -
	Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan
	selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin
	dalam laporan tahunan dan laporan keuangan kecuali perbuatan
	penggelapan, penipuan dan tindakan pidana lainnya.
İTI	EMPAT, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN DAN WAKTU
'	-PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
1	Pasal 12
1.	RUPS wajib dilakukan di wilayah Republik Indonesia, yaitu dapat
1,.	diadakan di :
	a. tempat kedudukan Perseroan;
•	The compact to the control of the co

	b.	tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya;
	c.	ibu kota provinsi dimana tempat kedudukan atau tempat
	1	kegiatan usaha utama Perseroan; atau
	∣đ.	provinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan -
	i	dicatatkan
2.	a.	Dalam hal akan diselenggarakan RUPS, Perseroan wajib terlebih
1		dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara Rapat secara -
		jelas dan rinci kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5
		(lima) hari kerja sebelum pelaksanaan Pengumuman RUPS,
		dengan tidak memperhitungkan tanggal Pengumuman RUPS
	b.	Dalam hal terdapat perubahan mata acara Rapat, Perseroan
		wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada
		Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada saat Pemanggilan
		RUPS
3.	a.	Perseroan wajib melakukan Pengumuman RUPS kepada
•		pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum
		Pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal
		Pengumuman dan tanggal Pemanggilan, melalui media dan
		menggunakan bahasa sebagaimana yang telah diatur dalam
		peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal
	b.	Pengumuman tersebut paling kurang memuat :
	•	1). ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
		2). ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata
		acara Rapat;
		3). tanggal penyelenggaraan RUPS;
		4). tanggal Pemanggilan RUPS; dan
		5). informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena -
		adanya permintaan dari pemegang saham (jika
,		diselenggarakan atas permintaan pemegang saham)
4.	a.	Pemanggilan RUPS dilakukan paling lambat 21 (dua
		puluh satu) hari sebelum RUPS, dengan tidak memperhitungkan -
		tanggal Pemanggilan dan tanggal RUPS, melalui media dan
		menggunakan bahasa sebagaimana yang telah diatur dalam
	r	peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal
	b.	Pemanggilan tersebut paling kurang memuat informasi :
^		1). tanggal dan waktu penyelenggaraan RUPS;
		2). tempat penyelenggraan RUPS;
	-	3). ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;

		4).	mata acara Rapat termasuk penjelasan atas setiap mata
		,	acara tersebut;
		5).	mencantumkan usulan mata acara Rapat dari pemegang
			saham (jika ada) dan;
		6).	informasi yang menyatakan bahwa terkait bahan mata acara
		1	rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal
			dilakukannya Pemanggilan sampai dengan RUPS
			diselenggarakan
5.	Pei	rseroa	 an wajib melakukan ralat Pemanggilan RUPS jika terdapat
•	per	rubah	an informasi dalam Panggilan RUPS yang telah dilakukan,
	ses	uai d	engan tata cara Pemanggilan yang diatur dalam peraturan
	pei	unda	ng-undangan di bidang Pasar Modal
6.	Jik	a kuo	rum RUPS yang pertama tidak tercapai, maka dapat diadakan
	RU	PS ke	dua yang mana pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan
	ket	entua	an :
	a.	Pem	nanggilan RUPS kedua dilakukan dalam jangka waktu paling
	I	lam	bat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua dilangsungkan dengan
		mer	nyebutkan bahwa RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak
		mer	ncapai kuorum kehadiran
	 b.	RUP	S kedua dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10
	ł	(sep	puluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah
		RUP	S pertama dilangsungkan;
	c.	Kete	entuan media, penggunaan bahasa pemanggilan dan tata cara
	'	/mela	akukan ralat pemanggilan RUPS yang pertama mutatis
		1	andis berlaku untuk pemanggilan RUPS kedua
7.	a.	Jika	kuorum RUPS kedua tidak tercapai, maka Perseroan dapat
•		men	gadakan RUPS ketiga yang mana pemanggilan RUPS ketiga
		atas	permohonan Perseroan ditetapkan oleh Otoritas Jasa
		Keua	angan;
	Ь.	ı Dala	m pemanggilan RUPS ketiga menyebutkan RUPS kedua telah -
	ı	dilar	ngsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran
[PIM	PINAI	N DAN BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
			Pasal 13
1.	RUF	PS dip	impin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk
•	olel	n Dew	an Komisaris
	- Dā	ılam I	nal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau
	berl	halan	gan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan
_	kep	ada p	ihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota

	Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Direksi -
	tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak
	perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh
	pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
2.	Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan
ı	Komisaris mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan
	diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan
	Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang
	ditunjuk oleh Dewan Komisaris
	Apabila semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan
	kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi
	yang ditunjuk oleh Direksi
	Dalam hal anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi mempunyai
	benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS,
	maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai
	benturan kepentingan
	Apabila semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan,
	maka RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham Independen
	yang ditunjuk oleh pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.
[3.	Ketua Rapat berhak meminta agar mereka yang hadir membuktikan
,	wewenangnya untuk hadir dalam Rapat tersebut, yaitu sesuai dengan
	persyaratan yang ditentukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris pada
	waktu Pemanggilan RUPS, yang demikian dengan mengindahkan
	peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal
4.	Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS dibuat
•	Risalah RUPS dan Ringkasan Risalah RUPS sesuai dengan peraturan
	perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang untuk pengesahan
	Risalahnya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan sekurang-kurangnya
	oleh seorang pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang
	ditunjuk oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam RUPS
5.	Ringkasan Risalah RUPS wajib memuat informasi paling kurang :
i	a. tanggał, tempat, waktu dan mata acara RUPS;
	b. anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir;
	c. jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan
,	persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak —
	suara yang sah;
-	d. ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham

terkait mata acara RUPS;
e. jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau
memberikan pendapat terkait mata acara RUPS, jika pemegang
saham diberi kesempatan;
f. mekanisme pengambilan keputusan;
g. hasil pemungutan suara meliputi jumlah suara setuju, tidak
pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara;
h. keputusan RUPS; dan
i. pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham
yang berhak dalam hal terdapat keputusan terkait dividen tunai.
6. Penandatanganan yang dimaksud ayat 4 Pasal ini tidak disyaratkan
apabila Risalah RUPS itu dibuat dalam bentuk Akta Notaris
, '
pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala
sesuatu yang terjadi dalam Rapat.
8. Ringkasan Risalah RUPS wajib diumumkan melalui media dan
menggunakan bahasa sesuai dengan peraturan dan perundang
undangan di bidang Pasar Modal
KUORUM KEHADIRAN, KUORUM KEPUTUSAN HAK SUARA DAN
KEPUTUSAN DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Pasal 14
1. Sepanjang tidak diatur lain dalam Anggaran Dasar ini, kuorum
kehadiran dan kuorum keputusan RUPS terhadap hal-hal yang harus
diputuskan dalam RUPS termasuk pengeluaran Efek Bersifat
Ekuitas/peningkatan modal ditempatkan dan disetor dalam batas
modal dasar adalah sah apabila dilakukan dengan mengikuti
ketentuan :
a. Dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah
seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dan
keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2
(satu perdua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang
hadir dalam RUPS, kecuali apabila ditentukan lain dalam
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf
a di atas tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua adalah sah dan
berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri

	-	Toleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang
		mewakili paling sedikit 1/3 (satu pertiga) bagian dari jumlah
		seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan
		dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih
		dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan
		hak suara yang hadir dalam RUPS, dan;
	c.	Dalam hal kuorum kehadiran RUPS kedua tidak tercapai, maka
	ı	RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah
		dan berhak mengambil keputusan apabila dihadiri oleh
		pemegang saham atau kuasanya yang sah dari saham dengan hak
		suara yang sah dengan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan
		yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan
		Perseroan
2.	Kuc	orum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara
ı	per	ubahan Anggaran Dasar Perseroan yang memerlukan persetujuan
	Mer	nteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dilakukan dengan ketentuan
	seb	agai berikut:
	a.	RUPS dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang
	•	mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah
		seluruh saham oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan
		keputusan disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua pertiga) bagian dari
		jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalan RUPS;
	b.	Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf
	•	a tersebut diatas tidak tercapai, maka RUPS kedua adalah sah
		dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila
		dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang
		mewakili paling sedikit 3/5 (tiga perlima) bagian dari jumlah
•		seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan
		hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari 1/2
		(satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak
		suara yang hadir, dalam RUPS; dan
	c.	Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam
	ı	huruf b tersebut diatas tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat
		diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak
		mengambil keputusan apabila dihadiri oleh pemegang saham
,		atau kuasanya yang sah dari saham dengan hak suara yang sah
		dengan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang
	~	ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan

•

		Perseroan
3.	RUF	S untuk mengalihkan kekayaan Perseroan atau menjadikan
•	jam	iinan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50%
	(lim	ıa puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu)
	trar	nsaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun
	tida	ık, yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku,
	pen	ggabungan, peleburan, pengambialihan, pemisahan, pengajuan 👑
	per	mohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka -
	wak	ktu berdirinya Perseroan, pembubaran dan likuidasi, dilakukan
	den	gan ketentuan sebagai berikut :
	a.	RUPS dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang
	1	mewakili paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah
		seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan
		hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari 3/4
		(tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak
		suara yang hadir dalam RUPS;
	Ь.	Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam
	1	huruf a tersebut diatas tidak tercapai, maka RUPS kedua adalah -
		sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila
		dihadiri oleh pemegang saham kuasanya yang sah yang mewakili
		paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh
		saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara
		yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per
		empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang
		hadir dalam RUPS; dan
	c.	Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf
	ļ	b tersebut diatas tidak tercapai, maka RUPS ketiga sah apabila
		dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya dengan hak suara
		yang sah dengan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang -
		ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan
		Perseroan
4.	RUP	S untuk menyetujui transaksi yang mempunyai benturan
	kep	entingan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
	a.	Pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan
	1	dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan
		keputusan yang disetujui oleh pemegang saham independen
		yang tidak mempunyai benturan kepentingan;
_	b.	RUPS dihadiri oleh pemegang saham independen atau kuasanya

	•	yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah
		seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki-oleh
		pemegang saham independen dan keputusan disetujui oleh
		pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu
		perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang
		sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen, kecuali
		ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang
		berlaku;
	c.	Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf b tersebut
	j	diatas tidak tercapai, maka RUPS kedua adalah sah dan berhak
		mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh
		pemegang saham independen atau kuasanya yang sah yang
		mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh
		saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang
		saham independen dan keputusan disetujui oleh lebih dari 1/2
		(satu perdua) bagian jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang
		saham independen yang hadir dalam RUPS; dan
	d.	Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf
	1	c tersebut diatas tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat
		diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak
		mengambil keputusan apabila dihadiri oleh pemegang saham
		independen atau kuasanya dengan hak suara yang sah dengan
		kuorum yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas
		permohonan Perseroan, dan keputusan disetujui oleh pemegang
		saham independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh
		persen) saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen
		yang hadir.
5.	Yan	g berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang
	nan	nanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) -
	har	i kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS dengan memperhatikan
	per	aturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Bursa
	Efe	k di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan
6.	Pen	negang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau
	piha	ak ketiga dengan surat kuasa dengan memperhatikan peraturan -
	per	undang-undangan yang berlaku
7.	Dala	am Rapat tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk
	mei	ngeluarkan 1 (satu) suara.
8.	Pen	negang saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun
_		

	tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara
	yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang
	mengeluarkan suara
9.	Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan
1	boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun dalam
	pemungutan suara, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan
	karyawan Perseroan yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai
	kuasa dari pemegang saham
10.	Pemungutan suara dilakukan secara lisan, kecuali apabila Ketua
ľ	Rapat menentukan lain
†1 .	Semua keputusan dalam Anggaran Dasar ini dapat diambil
i	berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dan dengan memenuhi
	ketentuan dalam Anggaran Dasar ini
	DIREKSI
	Pasal 15
1.	Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari
i	sedikitnya 3 (tiga) orang, seorang diantaranya diangkat sebagai
	Presiden Direktur dan seorang lagi dapat diangkat sebagai Wakil
	Presiden Direktur apabila diperlukan
2.	Persyaratan anggota Direksi Perseroan wajib mengikuti ketentuan
	UUPT, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan
	peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan kegiatan
	usaha Perseroan
3.	a. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS;
l .	b. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk masa jabatan selama 1
i	(satu) periode yaitu terhitung sejak ditutupnya RUPS yang
	mengangkat anggota Direksi tersebut sampai dengan ditutupnya -
	RUPS Tahunan yang ketiga setelah tanggal pengangkatan mereka,
	dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan
	anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu
	Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang
	memutuskan pemberhentiannya, kecuali apabila tanggal
3	pemberhentiannya ditentukan lain oleh RUPS
4.	Anggota Direksi setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat
	kembali sesuai dengan keputusan RUPS
5.	RUPS sewaktu waktu dapat memberhentikan seorang atau lebih
	anggota Direksi sebelum masa jabatannya berakhir. Pemberhentian
	demikian berlaku sejak penutupan Rapat tersebut kecuali bila

	tanggal pemberhentian yang lain ditentukan oleh RUPS
6.	Dalam hal RUPS memberhentikan anggota Direksi sebagaimana
•	dimaksud dalam ayat 5 Pasal ini maka pemberhentian anggota Direksi
	tersebut harus menyebutkan alasannya dan memberikan kesempatan
	kepada anggota Direksi yang diberhentikan tersebut untuk membela
	dirinya apabila anggota Direksi tersebut menghadiri Rapat yang
_	bersangkutan
7.	l Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya
	dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya
	tersebut kepada Perseroan
	Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan
	 permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu
	paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat
	permohonan pengunduran diri dimaksud dan Perseroan wajib
	melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan
	menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan
	memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar
	Modal
8.	Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang
	bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung
	jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang
	undangan yang berlaku
	Pembebasan tanggung jawab anggota Direksi yang mengundurkan diri
1	diberikan setelah RUPS Tahunan membebaskannya
9.	Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga
1	mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 3 (tiga)
	orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila ditetapkan oleh
	RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru, sehingga
	 memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi
10.	RUPS dapat :
1	– mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota
	Direksi yang diberhentikan dari jabatannya; atau
	– mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang mengundurkan diri
	dari jabatannya; atau
	mengangkat seseorang sebagai anggota Direksi untuk mengisi
	suatu lowongan; atau
_	renambah jumlah anggota Direksi baru
_	-

	Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota		
	Direksi yang diberhentikan atau anggota Direksi yang mengundurkan -		
diri atau untuk mengisi lowongan adalah untuk sisa masa jabata			
	anggota Direksi yang diberhentikan/digantikan tersebut dan masa		
	jabatan dari penambahan anggota Direksi baru tersebut adalah untuk		
	sisa masa jabatan dari Direksi yang masih menjabat pada masa itu,		
	kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS		
11.	. Masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir, apabila		
ı	anggota Direksi tersebut :		
	a. masa jabatan berakhir; atau		
	b. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan		
	berdasarkan suatu keputusan pengadilan; atau		
	c. mengundurkan diri dan disetujui oleh RUPS; atau		
	d. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang		
	berlaku; atauberlaku; atau		
	e. meninggal dunia; atau		
	f. diberhentikan karena keputusan RUPS		
12.	Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya anggota Direksi (jika ada)		
	ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat		
	dilimpahkan kepada Dewan Komisaris		
13.	Bilamana jabatan seorang anggota Direksi lowong karena sebab		
	apapun yang mengakibatkan jumlah anggota Direksi kurang dari 3		
	(tiga) orang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini, maka		
	selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari setelah lowongan itu,		
	harus diadakan RUPS untuk mengisi lowongan tersebut, dengan		
	memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di		
	bidang Pasar Modal		
14.	Apabila jabatan Presiden Direktur lowong dan selama masa		
	penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya,		
	maka salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Rapat Direksi akan		
	menjalankan kewajiban Presiden Direktur dan mempunyai wewenang		
	serta tanggung jawab yang sama sebagai Presiden Direktur		
	Dal am hal selu ruh anggota Direksi lowong maka berlaku ketentuan		
1	dalam Pasal 19 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan.		
5.	a. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh		
	Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya dan wajib		
	diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang		

		bersangkutan, dengan memperhatikan peraturan perundang
		undangan di bidang Pasar Modal
	b.	Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS untuk mencabut
	•	atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut,
		yang mana RUPS harus diselenggarakan dalam jangka waktu
		paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal
		pemberhentian sementara,
	c.	Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS
		sebagaimana dimaksud pada butir b atau RUPS tidak dapat
		mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara
		sebagaimana dimaksud pada butir a menjadi batal
	d.	Anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara tidak
	1	berwenang menjalankan kepengurusan Perseroan untuk
		kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan
		Perseroan dan mewakili Perseroan di dalam maupun diluar
		Pengadilan
		Pembatasan kewenangan tersebut berlaku sejak keputusan
		pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan -
		terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan
		pemberhentian sementara atau lampaunya jangka waktu
		sebagaimana dimaksud pada butir c
	e.	Perseroan wajib melakukan Keterbukaan Informasi kepada
	!	masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan
		terkait dengan pemberhentian sementara anggota Direksi sesuai -
		dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar
		Modal
16.	Sep	anjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
1	lain	nya, anggota Direksi Perseroan dapat merangkap jabatan sesuai
	den	gan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan -
	di b	idang Pasar Modal
		TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DIREKSI
		Pasal 16
1.	Dire	eksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugas untuk
	kep	entingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya
2.	Seti	ap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung
-	jaw	ab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan
1	per	undang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan
3.	Dire	ksi menetapkan susunan organisasi dan tata kelola Perseroan

_		
	ser	ta dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan
	tan	ggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Direksi dapat
	me	mbentuk komite dan wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja
	kor	nite setiap akhir tahun buku
4.	Dire	eksi mewakili Perseroan secara sah dan secara langsung baik di
•	dal	am maupun dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam
	seg	ala kejadian mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain
	kep	ada Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang
	me	ngenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan
	per	nbatasan untuk :
	a.	meminjamkan uang Perseroan kepada pihak ketiga atau
	1	meminjam uang atas nama Perseroan (tidak termasuk penarikan
		uang dari kredit yang telah dibuka) yang jumlahnya dari waktu
		ke waktu akan ditentukan oleh Dewan Komisaris;
	b.	mengikat Perseroan sebagai penjamin/penanggung hutang yang -
	1	jumlahnya dari waktu ke waktu akan ditentukan oleh Dewan
		Komisaris;
	c.	menggadaikan atau mempertanggungkan harta kekayaan
		Perseroan yang jumlahnya dari waktu ke waktu akan ditentukan -
		oleh Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ayat 5 tersebut di
		bawah ini;
	d.	membeli, menjual atau dengan cara lain
	1	mendapatkan/melepaskan hak atas barang tidak bergerak
		termasuk hak-hak atas tanah dan/atau bangunan atau saham
		saham dalam lain-lain perusahaan yang jumlahnya dari waktu ke
		waktu akan ditentukan oleh Dewan Komisaris, dengan
		memperhatikan ayat 5 tersebut di bawah ini;
	e.	melakukan penyertaan modal atau melepaskan penyertaan
	•	modal dalam perusahaan lain tanpa mengurangi ijin yang
		berwenang;
	Dire	ksi harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari atau
	akta	yang bersangkutan turut ditandatangani oleh Dewan Komisaris,
	den	gan tidak mengurangi ketentuan ayat 5 tersebut di bawah ini dan
	pera	ituran perundang-undangan yang berlaku
!	Apal	bila Dewan Komisaris tidak menentukan batasan jumlah
	seķa	gaimana tersebut dalam ayat ini, maka Direksi dapat bertindak
	tanp	a mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris.
5	Perh	puatan hukum untuk mengalihkan, melenaskan hak atau

		menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar yaitu dengan -
		nilai sebesar lebih dari 50% (lima puluh persen) dari harta kekayaan
		bersih (aktiva) Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku dalam 1 (satu)
		transaksi atau beberapa transaksi secara kumulatif yang berdiri
		sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat
		persetujuan RUPS dengan syarat dan ketentuan sebagaimana
1		dimaksud dalam Pasal 14 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, kecuali
		tindakan pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan yang
		dilakukan oleh Direksi sebagai pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan
		sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan
	6.	Perbuatan hukum untuk melakukan Transaksi Material dan Transaksi -
	ł	Benturan Kepentingan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam
		peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal harus
		mendapat persetujuan dari RUPS Perseroan, dengan syarat-syarat
		sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang
		Pasar Modal
	7.	Presiden Direktur bersama-sama dengan seorang Direktur lainnya
		atau 3 (tiga) orang Direktur secara bersama-sama berhak berwenang -
	,	bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan
	8.	Tanpa mengurangi tanggungjawabnya, Direksi berhak untuk
	i	mengangkat seorang kuasa atau lebih untuk bertindak atas nama
		Direksi dan untuk maksud itu harus memberikan surat kuasa, dalam
		mana diberi wewenang kepada pemegang-pemegang kuasa itu untuk -
		melakukan tindakan-tindakan tertentu
	9.	Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan
		oleh RUPS, dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka pembagian tugas
		dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan berdasarkan
		keputusan Rapat Direksi
	10.	Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan
	•	dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan
		akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan
		mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan -
		seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh
		Dewan Komisaris, dengan memperhatikan peraturan perundangan
		yang berlaku
	1	RAPAT DIREKSI
		Pasal 17
_	_[1.	Rapat Direksi wajib diadakan secara berkala sesuai peraturan

	perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan dapat
	diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh :
	a. seorang atau lebih anggota Direksi;
	b. atas permintaan tertulis dari Dewan Komisaris;
	c. atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih
	yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih
	dari jumlah seluruh saham dengan yang telah ditempatkan oleh
	Perseroan dengan hak suara yang sah
	Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang
	berhak mewakili Direksi menurut ketentuan Pasal 16 ayat 7 Anggaran
	Dasar ini
	3. Pemanggilan untuk Rapat Direksi wajib disampaikan dengan sarana
	apapun dalam bentuk tertulis yang disampaikan kepada setiap
	anggota Direksi paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Rapat diadakan,
	dengan tidak memperhitungkan tanggal Pemanggilan dan tanggal
	Rapat
	4. Pemanggilan seperti tersebut di atas tidak diperlukan untuk Rapat
	rapat yang telah dijadwalkan berdasarkan Keputusan Rapat Direksi
	yang diadakan sebelumnya atau apabila semua anggota Direksi hadir
	dalam Rapat
	5. Pemanggilan tersebut harus mencantumkan acara Rapat, tanggal,
'	waktu dan tempat Rapat.
	6. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat
I	kegiatan usaha utama Perseroan atau di tempat kedudukan Bursa
	Efek ditempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan asal saja
	dalam wilayah Republik Indonesia.
	Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, Pemanggilan
	terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat
	diadakan dimana saja, asalkan di dalam wilayah Negara Republik
	Indonesia dan Rapat tersebut berhak mengambil keputusan yang sah
	dan mengikat
 	7. Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur dan dalam hal Presiden
•	Direktur berhalangan atau tidak hadir karena alasan apapun yang
	tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan -
	dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari
	anggota Direksi yang hadir dalam rapat
]8	
·	oleh seorang anggota Direksi yang lain berdasarkan surat kuasa.

9.	Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang
	mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah
	anggota Direksi hadir atau diwakili dalam Rapat
10.	Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah
l	untuk mufakat
	Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka
	keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara
	setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang
	dikeluarkan dengan sah dalam Rapat tersebut
[11.	Apabila suara yang tidak setuju dan suara yang setuju sama
'	berimbang maka Ketua Rapat yang memutuskan
12.	a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu)
•	suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi
	lain yang diwakilinya
	b. Setiap anggota Direksi secara pribadi dengan cara apapun baik
	kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang
	diusulkan dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya
	harus menyatakan sifat kepentingan dalam suatu Rapat Direksi
	dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai
	hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak
	tersebut, kecuali jika Rapat Direksi menentukan lain
13.	Risalah Rapat Direksi harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam
,	Rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat dan kemudian harus
	ditandatangani oleh Ketua Rapat dan oleh seorang anggota Direksi
	lainnya yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat yang bersangkutan.
	Apabila Risalah Rapat dibuat oleh Notaris, tandatangan tersebut tidak
	disyaratkan
14.	Risalah Rapat Direksi yang dibuat sesuai dengan ketentuan ayat 13
ł	Pasal ini merupakan bukti yang sah mengenai keputusan-keputusan
•	yang diambil dalam Rapat Direksi yang bersangkutan, baik untuk para
·	anggota Direksi maupun untuk pihak ketiga
15.	Direksi dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah dan
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	mengikat tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan bahwa
	semua anggota Direksi telah diberitahukan secara tertulis tentang
	usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota Direksi
	memberitahukan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara
	tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.
	-

yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi
16. a. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala sesuai dengan peraturan perundang undangan di bidang Pasar Modal, dan kehadiran anggota Direksi dalam Rapat Direksi maupun bersama Dewan Komisaris wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan. b. Hasil Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam Risalah Rapat, ditandatangani oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Apabila Risalah tersebut dibuat oleh Notaris, maka penandatanganan demikian tidak disyaratkan.
Komisaris secara berkala sesuai dengan peraturan perundang undangan di bidang Pasar Modal, dan kehadiran anggota Direksi dalam Rapat Direksi maupun bersama Dewan Komisaris wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan
undangan di bidang Pasar Modal, dan kehadiran anggota Direksi dalam Rapat Direksi maupun bersama Dewan Komisaris wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroanb. Hasil Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam Risalah Rapat, ditandatangani oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Apabila Risalah tersebut dibuat oleh Notaris, maka penandatanganan demikian tidak disyaratkan.
dalam Rapat Direksi maupun bersama Dewan Komisaris wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan b. Hasil Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam Risalah Rapat, ditandatangani oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Apabila Risalah tersebut dibuat oleh Notaris, maka penandatanganan demikian tidak disyaratkan.
diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan. b. Hasil Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam Risalah Rapat, ditandatangani oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Apabila Risalah tersebut dibuat oleh Notaris, maka penandatanganan demikian tidak disyaratkan.
b. Hasil Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris wajib dituangkan - dalam Risalah Rapat, ditandatangani oleh anggota Direksi dan - anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada - seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Apabila - Risalah tersebut dibuat oleh Notaris, maka penandatanganan - demikian tidak disyaratkan.
dalam Risalah Rapat, ditandatangani oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Apabila Risalah tersebut dibuat oleh Notaris, maka penandatanganan demikian tidak disyaratkan.
anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Apabila Risalah tersebut dibuat oleh Notaris, maka penandatanganan demikian tidak disyaratkan
seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Apabila
Risalah tersebut dibuat oleh Notaris, maka penandatanganan demikian tidak disyaratkan
demikian tidak disyaratkan
7. Datam nat terdapat anggota bireksi dam atau anggota berian
Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat, yang bersangkuta
wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri
yang dilekatkan pada risalah rapat. Risalah rapat Direksi wajib
didokumentasikan oleh Perseroan
DEWAN KOMISARIS
Pasal 18
. Dewan Komisaris terdiri dari sedikitnya 3 (tiga) orang anggota,
seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Presiden Komisaris dan
seorang lagi dapat diangkat sebagai Wakil Presiden Komisaris apabil
diperlukan, serta wajib memenuhi jumlah Komisaris Independen
dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar
Modal
 . Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris termasuk
Komisaris Independen adalah orang perorangan yang pada saat
diangkat dan selama menjabat memenuhi persyaratan yang
ditentukan oleh perundang-undangan dan/atau peraturan perundang
undangan di bidang Pasar Modal
Setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendir
melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris atau berdasarkar
penunjukan dari Dewan Komisaris
. a. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS
b. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk masa

	RUPS yang mengangkat anggota Dewan Komisaris tersebut
	sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ketiga setelah
	tanggal pengangkatan mereka, dengan tidak mengurangi hak
	RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut -
	sewaktu-waktu
	Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang
	memutuskan pemberhentiannya, kecuali apabila tanggal
	pemberhentiannya ditentukan lain oleh RUPS
5.	Anggota Dewan Komisaris setelah masa jabatannya berakhir dapat
1	diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS
ſ 6 .	Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan pada setiap
l	waktu meskipun masa jabatannya belum berakhir oleh RUPS
	Pemberhentian tersebut berlaku sejak penutupan Rapat tersebut
	kecuali bila RUPS menentukan lain
7.	Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari
I	/jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai
	maksudnya tersebut kepada Perseroan
,	Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan
	permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka
	waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya
	surat pengunduran diri dengan memperhatikan peraturan perundang-
•	undangan di bidang Pasar Modal.
8.	Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Dewan Komisaris -
1	yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan
	tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan
	perundang-undangan yang berlaku
	Pembebasan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris yang
	mengundurkan diri diberikan setelah RUPS Tahunan
	membebaskannya
9.	Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga
ı	mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari
	3 (tiga) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila
	ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris
	yang baru, sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota
	Dewan Komisaris
ho.	Dalam hal RUPS memberhentikan anggota Dewan Komisaris
1	sebagaimana dimaksud ayat 6 Pasal ini maka pemberhentian anggota
_	Dewan Komisaris tersebut harus menyebutkan alasannya dan
-	

	Interibetikali kesempatan kepada anggota bewan komisans yang
	diberhentikan tersebut untuk membela dirinya apabila anggota
	Dewan Komisaris tersebut menghadiri Rapat yang bersangkutan
111.	Masa jabatan anggota Dewan Komisaris akan berakhir dengan
,	sendirinya apabila anggota Dewan Komisaris tersebut:
	a. masa jabatan berakhir
	b. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan
	berdasarkan suatu keputusan pengadilan; atau
	c. dilarang menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris karena
	ketentuan dari suatu Undang-undang atau peraturan perundang-
	undangan yang berlaku; atau
	d. meninggal dunia; atau
	e. diberhentikan karena keputusan RUPS
12.	Gaji atau honorarium dan tunjangan lain anggota Dewan Komisaris
	ditetapkan oleh RUPS
13.	Bilamana jabatan seorang anggota Dewan Komisaris lowong sehingga
•	mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari 3 (tiga) -
	orang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini, maka RUPS harus
	diadakan dalam waktu selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima)
	hari sesudah terjadinya lowongan tersebut, untuk mengisi lowongan
	tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang
	berlaku di bidang Pasar Modal
14.	Apabila jabatan Presiden Komisaris lowong dan selama masa
ł	penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya,
	maka salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh
	Rapat Dewan Komisaris akan menjalankan kewajiban Presiden
	Komisaris dan mempunyai wewenang serta bertanggung jawab yang
	sama sebagai Presiden Komisaris
15.	Sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
	lainnya, anggota Dewan Komisaris Perseroan dapat merangkap
	jabatan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan
	perundang-undangan di bidang Pasar Modal
	TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS
	Pasal 19
1.	Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan,
	jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan
	maupun usaha Perseroan, dan memberi nasehat kepada Direksi
12.	Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan

•	berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang
	dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak
	memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya,
	memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta
	berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh
	Direksi
3.	Direksi dan setiap anggota Direksi wajib memberikan penjelasan
ĺ	tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris
4.	Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan
l	Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk
	sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan
	Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan
	kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota
	Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.
5.	Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas -
13.	dan wewenang yang diberikan kepada Presiden Komisaris atau
	anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula
	baginya
6.	Pada setiap waktu Dewan Komisaris berdasarkan suatu keputusan
اه.	Rapat Dewan Komisaris dapat memberhentikan untuk sementara
	waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya (jabatan
	mereka) apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan
	dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan
	yang berlaku, pemberhentian tersebut dengan menyebutkan
i_	alasannya.
7.	Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan sementara
	oleh Dewan Komisaris, maka Perseroan wajib menyelenggarakan
	RUPS dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah tanggal
	pemberhentian sementara
	RUPS demikian ini hanya berhak dan berwenang untuk memutuskan
	apakah anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara itu
	dikembalikan pada jabatannya semula atau diberhentikan seterusnya,
	dengan terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada anggota
	Direksi yang diberhentikan sementara tersebut untuk membela -
	dirinya dalam Rapat, apabila anggota Direksi yang diberhentikan
	sementara tersebut hadir dalam Rapat yang bersangkutan
8.	Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal ini tidak
_	dapat mengambil keputusan atau setelah lewatnya jangka waktu

	dimaksud RUPS tidak diselenggarakan, maka pemberhentian
	sementara anggota Direksi menjadi batal
9.	Rapat tersebut pada ayat 7 Pasal ini dipimpin oleh seorang anggota
,	Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris
	Dalam hał semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau
	berhalangan, maka Rapat dipimpin oleh Presiden Direktur. Dalam hal
	Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin
	oleh salah seorang anggota Direksi. Dalam hal semua anggota Direksi
	tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat dipimpin oleh pemegang
	saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta
	Rapat
10.	. Apabila RUPS tersebut tidak diadakan dalam waktu 45 (empat puluh
•	lima hari setelah pemberhentian sementara itu, maka
	pemberhentian sementara itu batal demi hukum, dan yang
	bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula
11.	Apabila semua anggota Direksi diberhentikan untuk sementara atau
•	apabila karena sebab apapun juga tidak ada anggota Direksi sama
	sekali, maka Dewan Komisaris berhak untuk memberikan wewenang
	kepada seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris untuk mengurus -
	Perseroan untuk sementara waktu dan bertindak atas nama serta
	mewakili Perseroan
	RAPAT DEWAN KOMISARIS
	Pasal 20
1.	Rapat Dewan Komisaris wajib diadakan secara berkala sesuai
ļ	peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal
	dan dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh :
	a. seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris;
	b. atas permintaan tertulis dari Direksi;
	c. atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih
	bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari
	jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh
•	Perseroan dengan hak suara yang sah
2.	Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Presiden
	Komisaris, dalam hal Presiden Komisaris berhalangan karena sebab
	apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga
	maka 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh
	Presiden Komisaris berhak dan berwenang melakukan pemanggilan
ا_	Rapat Dewan Komisaris

3.	Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dikirimkan dengan sarana
·	apapun dalam bentuk tertulis, pemanggilan mana harus dikirimkan
	kepada para anggota Dewan Komisaris selambat-lambatnya 3 (tiga)
	hari kalender sebelum Rapat tersebut diadakan atau dalam waktu
	yang lebih singkat dalam keadaan yang mendesak yaitu selambat
	lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum Rapat dengan tidak
	memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat, keadaan -
_	mendesak tersebut ditetapkan oleh Presiden Komisaris
4.	Pemanggilan seperti tersebut di atas tidak diperlukan untuk Rapat
•	rapat yang telah dijadwalkan berdasarkan keputusan Rapat Dewan
	Komisaris yang diadakan sebelumnya atau apabila semua anggota
	Dewan Komisaris hadir dalam Rapat
5.	Pemanggilan tersebut harus mencantumkan acara Rapat, tanggal,
1	waktu dan tempat Rapat.
6.	Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan
•	atau di tempat kegiatan usaha utama Perseroan atau di tempat
	kedudukan Bursa Efek ditempat dimana saham-saham Perseroan
ļ	dicatatkan asal saja dalam wilayah Republik Indonesia
	Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili,
	pemanggilan terlebih dahulu tidak diisyaratkan dan Rapat tersebut
	berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat
7.	Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris, apabila
•	Presiden Komisaris tidak hadir atau berhalangan untuk menghadiri
	Rapat, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka
	Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang
	dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam
f	Rapat tersebut
8.	Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat diwakili dalam Rapat \cdots
•	Dewan Komisaris oleh anggota Dewan Komisaris yang lain berdasarkan
	surat kuasa
9.	Rapat Dewan Komisaris hanya sah dan dapat mengambil keputusan
Į	keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian -
	dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam Rapat
	tersebut
þ0.	Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan
	musyawarah untuk mufakat
	Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka
-	keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara

	setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang
	dikeluarkan dengan sah dalam Rapat tersebut
11	. Apabila suara yang tidak setuju dan suara yang setuju sama
•	berimbang maka Ketua Rapat yang memutuskannya
12	. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan
F	1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota
	Dewan Komisaris lainnya yang diwakilinya
	b. Setiap anggota Dewan Komisaris secara pribadi dengan cara
	apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung
	mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau
	kontrak yang diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah
	satu pihaknya harus menyatakan sifat kepentingan dalam suatu
	Rapat Dewan Komisaris dan tidak berhak untuk ikut dalam
	pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan
	transaksi atau kontrak tersebut, kecuali jika Rapat Dewan
	Komisaris menentukan lain
113	Risalah Rapat Dewan Komisaris harus dibuat oleh seorang yang hadir
1.5.	
	ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris hadir dan/atau
	diwakili dalam Rapat yang bersangkutan
	Apabila Risalah Rapat dibuat oleh Notaris, tandatangan tersebut tidak
	disyaratkan
14	Risalah Rapat Dewan Komisaris yang dibuat sesuai dengan ketentuan -
.1' "	ayat 13 Pasal ini merupakan bukti yang sah mengenai keputusan
	keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris yang
	bersangkutan, baik untuk para anggota Dewan Komisaris maupun
	untuk pihak ketiga
15.	1
1.5.	sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan
	ketentuan bahwa semua anggota Dewan Komisaris telah
	diberitahukan secara tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan dan
	semua anggota Dewan Komisaris memberitahukan persetujuan
	mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani
	persetujuan tersebut.
	Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan
	yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat
	Dewan Komisaris.
[16.	
	· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang
Pasar Modal, dan kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam Rapat
Dewan Komisaris maupun bersama Direksi wajib diungkapkan
dalam laporan tahunan Perseroan
b. Hasil Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi wajib dituangkan
dalam risalah Rapat, ditandatangani oleh anggota Dewan
Komisaris dan anggota Direksi yang hadir, dan disampaikan
kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Apabila
risalah tersebut dibuat oleh Notaris, maka penandatanganan
demikian tidak disyaratkan
Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota
Direksi yang tidak menandatangani hasil rapat, yang bersangkutan
wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri
yang dilekatkan pada risalah Rapat. Risalah Rapat Dewan Komisaris
wajib didokumentasikan oleh Perseroan
RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN
Pasal 21
Direksi wajib membuat dan melaksanakan rencana kerja tahunan
Direksi wajib menyampaikan rencana kerja tahunan kepada Dewan
Komisaris untuk memperoleh persetujuan.
Rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus
disampaikan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang
Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai
dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup
,
Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup
Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup Dalam waktu paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun buku
Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup Dalam waktu paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup, Direksi menyusun laporan tahunan sesuai
Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup Dalam waktu paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup, Direksi menyusun laporan tahunan sesuaiketentuan perundang-undangan yang berlaku
Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup Dalam waktu paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup, Direksi menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku Direksi menyusun laporan tahunan dengan memperhatikan peraturan
Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup Dalam waktu paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup, Direksi menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku Direksi menyusun laporan tahunan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyediakannya di kantor
Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup Dalam waktu paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup, Direksi menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku Direksi menyusun laporan tahunan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham dengan
Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup Dalam waktu paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup, Direksi menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku Direksi menyusun laporan tahunan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham dengan permintaan tertulis terhitung sejak tanggal pemanggilan RUPS
Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup Dalam waktu paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup, Direksi menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku Direksi menyusun laporan tahunan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham dengan permintaan tertulis terhitung sejak tanggal pemanggilan RUPS Tahunan Laporan tahunan ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris, dalam hal ada anggota Direksi dan/atau Dewan
Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup Dalam waktu paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup, Direksi menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku
Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup Dalam waktu paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup, Direksi menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku Direksi menyusun laporan tahunan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham dengan permintaan tertulis terhitung sejak tanggal pemanggilan RUPS Tahunan Laporan tahunan ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris, dalam hal ada anggota Direksi dan/atau Dewan
_

.

	memberikan alasannya maka yang bersangkutan dianggap telah
I.	menyetujui isi laporan tahunan
8	
	Akuntan Publik yang ditunjuk oleh RUPS untuk diperiksa
	Laporan atas hasil pemeriksaan Akuntan Publik tersebut disampaikan
	secara tertulis kepada RUPS Tahunan
9	. Persetujuan laporan tahunan, termasuk pengesahaan laporan
	keuangan tahunan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris
	dan keputusan penggunaan laba ditetapkan oleh RUPS
10	0. ['] Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba Rugi dalam
·	Surat kabar berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional menurut
	tata cara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan -
	di bidang Pasar Modal
j.	PENGGUNAAN LABA BERSIH DAN PEMBAGIAN DEVIDEN
	Pasal 22
1.	Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum
·	dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh
	RUPS Tahunan, dan merupakan saldo laba-yang positif dibagi menurut
	cara penggunaannya yang ditentukan oleh Rapat tersebut
2.	Dividen-dividen hanya dibayarkan sesuai dengan kemampuan
·	keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam
	RUPS, dalam putusan tersebut juga harus ditentukan waktu dan cara -
	pembayaran dividen
	Dividen untuk suatu saham harus dibayarkan kepada orang atas nama
	siapa saham itu terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dengan
	memperhatikan Pasal 9 Anggaran Dasar ini, pada hari kerja yang
	akan ditentukan oleh atau atas wewenang RUPS dalam mana
	keputusan untuk pembagian dividen diambil, satu dan lain dengan
	tidak mengurangi ketentuan dari peraturan Bursa Efek di tempat
	dimana saham-saham tersebut dicatatkan
3.	Dalam hal RUPS Tahunan tidak menentukan penggunaan lain, maka
	laba bersih setelah dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh
	Undang-undang dan Anggaran Dasar dibagi sebagai dividen
4.	Jikalau perhitungan laba rugi dari satu tahun buku menunjukkan -
1	kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka
	kerugian itu akan tetap dicatat dalam perhitungan laba rugi dan
	selanjutnya untuk tahun buku berikutnya Perseroan dianggap tidak
	memperoleh laba selama kerugian yang tercatat dalam perhitungan
_	Te

•	laba rugi itu belum tertutup seluruhnya, dengan tidak mengurangi
	peraturan perundang-undangan yang berlaku
5.	Dividen yang tidak diambil setelah 5 (lima) tahun terhitung sejak
ŧ	ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan ke dalam
	cadangan khusus, RUPS mengatur tata cara pengambilan dividen yang
	telah dimasukkan kedalam cadangan khusus tersebut. Dividen yang
	telah dimasukkan dalam cadangan khusus sebagaimana tersebut di
	atas dan tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan -
	menjadi hak Perseroan
6.	Mengenai saham-saham yang tercatat dalam Bursa Efek berlaku
1	peraturan-peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham
	Perseroan dicatatkan
	PENGGUNAAN DANA CADANGANPENGGUNAAN DANA CADANGAN
	Pasal 23
1.	Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap
·	tahun buku untuk cadangan, yang ditentukan oleh RUPS dengan
	mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2.	Kewajiban penyisihan untuk cadangan tersebut berlaku apabila
•	Perseroan mempunyai laba yang positif
3.	Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai cadangan
	mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal
	ditempatkan dan disetor.
4.	Cadangan yang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud dalam
'	ayat 3 Pasal ini hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian
	yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain
5.	Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen)
	dari jumlah modal ditempatkan dan disetor, RUPS dapat memutuskan
	agar jumlah kelebihannya digunakan untuk keperluan Perseroan
6.	Direksi harus mengelola kelebihan dana cadangan sebagaimana
(dimaksud dalam ayat 5 Pasal ini, agar kelebihan dana cadangan
	tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik olehnya -
	dengan persetujuan Dewan Komisaris dan dengan memperhatikan
	peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap keuntungan
	yang diterima dari dana cadangan harus dimasukkan dalam laba/rugi
	Peseroan
	PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR
	Pasal 24
11.	Pengubahan Anggaran Dasar harus dengan memperhatikan Undang

	Undang tentang Perseroan Terbatas dan atau peraturan perundang
	undangan di bidang Pasar Modal
2.	Pengubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS dengan ketentuan
	sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat 2 Anggaran Dasar ini
3.	Pengubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut pengubahan
•	Inama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan; maksud dan
	tujuan serta kegiatan usaha; jangka waktu berdirinya Perseroan;
	besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan
	disetor dan/atau pengubahan status Perseroan yang tertutup menjadi
	Perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari
	Menteri sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan
	undangan yang berlaku
4.	Pengubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang
1	tersebut dalam ayat 3 Pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri
	dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang tentang
	Perseroan Terbatas.
5.	Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara -
i	tertulis kepada semua kreditor Perseroan dan diumumkan oleh
	Direksi melalui media dan menggunakan bahasa Indonesia sesuai
	dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, dan
	dalam Berita Negara Republik Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari
	kalender sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal
	tersebut
6.	Ketentuan-ketentuan di atas tidak mengurangi persetujuan dari
•	instansi yang berwenang sebagaimana disyaratkan oleh peraturan
	perundang-undangan yang berlaku
l	PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN,
	DAN PEMISAHAN
	Pasal 25
1.	
••	ditetapkan oleh RUPS dengan ketentuan sebagaimana tercantum
	dalam Pasal 14 ayat 3 Anggaran Dasar ini.
2.	Ketentuan lebih lanjut mengenai Penggabungan, Peleburan,
۷.	Pengambilalihan dan Pemisahan adalah sebagaimana dimaksud dalam
	peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan
	perundang-undangan di bidang Pasar Modal
	PENULUATING DIGITIS PASAL MODALPEMBUBARAN, LIKUIDASI DAN BERAKHIRNYA
	STATUS BADAN HUKUM
	······································

Ţ	-	Pasal 26				
[1.	Pen	nbubaran, Likuidasi dan berakhirnya Status Badan Hukum				
	Per	seroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS				
	den	gan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat 3				
	Ang	garan Dasar ini				
2.	Ket	entuan lebih lanjut mengenai Pembubaran, Likuidasi dan				
	bera	akhirnya Status Badan Hukum Perseroan adalah sebagaimana				
	dim	aksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku				
	khu	susnya peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal				
		TEMPAT TINGGAL				
		Pasal 27				
Ur	ntuk ha	al-hal yang mengenai Perseroan, para pemegang saham dianggap				
be	rtemp	at tinggal pada alamat-alamat sebagaimana dicatat dalam Daftar				
Pe	megai	ng Saham dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan				
ya	ng ber	laku dan ketentuan di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa -				
Ef	ek di t	empat dimana -saham-saham tersebut dicatatkan				
1		PERATURAN PENUTUP				
		Pasal 28				
- S	egala	sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran				
F		, maka Perseroan wajib memperhatikan peraturan perundang				
		n yang berlaku				
- 4	Akhirny	va, para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana -				
te	rsebut	di atas menerangkan bahwa :				
•	1	l ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 telah				
	diambil bagian dan disetor penuh oleh para pemegang saham, dengan					
	rincia	an sebagai berikut :				
	a.	PT SURYA CIPTA INVESTAMA				
		sebanyak 499.919.900 (empat ratus				
		sembilan puluh sembilan juta				
		sembilan ratus sembilan belas ribu				
		sembilan ratus) saham, dengan				
		nilai nominal seluruhnya sebesar				
		(empat puluh sembilan miliar				
		sembilan ratus sembilan puluh satu				
		juta sembilan ratus sembilan puluh				
,	£.	ribu rupiah) Rp. 49.991.990.000,00				
	1₽·	PT CAHAYA INVESTAMA sebanyak -				


4	11.	000 (seribu) saham, dengan nilai		
	no	minal seluruhnya sebesar		
	(se	eratus ribu rupiah)	Rp.	100.000,00
c.	Ma	asyarakat sebanyak 257.660.100		
	j(d	ua ratus lima puluh tujuh juta		
	en	am ratus enam puluh ribu		
	se	ratus) saham, dengan nilai		
	no	minal seluruhnya sebesar		
	(d	ua puluh lima miliar tujuh ratus -		
	en	am puluh enam juta sepuluh ribu		
	ru	piah)	Rp. 25	.766.010.000,00
	At	au seluruhnya sebanyak		
	75	7.581.000 (tujuh ratus lima		
	pu	luh tujuh juta lima ratus delapan		
	pu	luh satu ribu) saham, dengan		
	nil	ai nominal seluruhnya sebesar		
	(tu	ijuh puluh lima miliar tujuh ratus		
	lim	na puluh delapan juta seratus		
	rib	u rupiah),	Rp. 75.	758.100.000,00
	yaı	ng dilakukan dengan cara		
	set	pagai berikut :		
	a.	Sebesar Rp. 50.000.100.000,00 (lima puli	uh miliar seratus
		ribu Rupiah) merupakan setoran		
	b.	Sebesar Rp. 25.758.000.000,00 (
		tujuh ratus lima puluh delapan j	uta Rupia	ah) merupakan
		tambahan setoran yang berasal c		
		Umum Perdana		

-Direksi dan

dinaruskan serta dianggap perlu dan berguna untuk menyelesaikan hal-hal
tersebut, tanpa ada yang dikecualikannya
-Para Penghadap menjamin akan kebenaran identitas masing-masing
sesuai dengan tanda pengenal yang disampaikan kepada Saya, Notaris dan
juga semua dokumen-dokumen yang disebutkan diatas, sehingga
bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya Para
Penghadap menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini;
-Bahwa apabila dikemudian hari ternyata terjadi perselisihan atau
sengketaatau pelaporan mengenai akta ini yang dibuat antara dan/atau
oleh (para) penghadap maupun pihak lain dari segala sesuatu yang
berhubungan dengan akta ini dan/atau tindak lanjut dengan akta ini,
maka membebaskan Notaris selaku Pejabat Umum maupun pejabat terkait
dan saksi-saksi dari segala tuntutan/gugatan hukum dan/atau laporan,
baik Perdata, Tata Usaha Negara maupun Pidana, termasuk tetapi tidak
terbatas pada tuntutan yang dilakukan melalui kuasanya atau Pengacara; -
-Bahwa apabila ternyata (para) penghadap lalai dan tidak
memenuhimaksud tersebut diatas dan tetap melakukan penuntutan
dan/atau pelaporan terhadap Notaris dan/atau pejabat terkait, maka
(para) penghadap dengan ini memberi kuasa kepada Notaris dan/atau
pejabat yang terkait dan saksi-saksi, untuk dan atas nama (para)
penghadap melakukan pencabutan terhadap tuntutan/gugatan dan/atau
laporan tersebut diatas pada instansi yang berwenang maupun kuasanya
atau pengacara. tidak ada yang dikecualikan;
-Bahwa apabila dalam pengeluaran salinan/kutipan/petikan dari minuta
akta (akta otentik) terdapat kekeliruan atau kesalahan ketik, maka Notaris
akan melakukan pembetulan kesalahan ketik yang disesuaikan pada
minuta akta (akta otentiknya).
DEMIKIANLAH AKTA INI
-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Kabupaten Bekasi, pada———
hari,tanggal dan jam tersebut pada kepala akta ini, dengan dihadiri oleh :-
1. Laki-Laki AHMADI B.S, Lahir di Tangerang, pada tanggal tujuh
September seribu sembilanratus tujuhpuluh delapan (07-09-1978),
Karyawan, Notaris, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, Ruko
Pavillion Blok.SS/12, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 004, Kelurahan
Mekarmukti, Kecamatan Cikarang Utara, Warga Negara Indonesia,
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 10.1206.070978.1007; yang

, ~	·		
	masa berlakunya sampai dengan tanggal tujuh September duaribu		
	limabelas (07-09-2015);		
2.	Laki-Laki ABDUL GANI, Lahir di Lampung, pada tanggal lima Mei		
	seribu sembilanratus delapanpuluh tujuh (05-05-1987), Karyawan Saya,		
	Notaris bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, Jalan Anoa 5/g-9/34		
	Cikarang Baru, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 008, Kelurahan		
	Jayamukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Warga Negara Indonesia,		
	Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3216190505870010; yang		
	masa berlakunya sampai dengan tanggal lima Mei duaribu duapuluh		
	(05-05-2020);		
Keduanya telah Saya, Notaris kenal, pada saat sekarang berada di			
(at	oupaten Bekasi, sebagai saksi-saksi		
Se	gera setelah akta ini dibacakan oleh Saya, Notaris, kepada para		
en	ghadap dan saksi-saksi, maka dengan seketika akta ini ditanda tangani		
lel	h para penghadap, saksi-saksi dan Saya, Notaris		
Dit	ouat dengan tanpa memakai perubahan		
Miı	nuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna		
	-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya		

Notaris Kabupaten Bekasi.



LUCY OCTAVIA SIREGAR, SH, Sp.N